



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliah Bin Arahman
2. Tempat lahir : Lesung Batu Muda
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lesung Batu Muda RT. 000, RW. 000, Kel. Lesung Batu Muda, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan (Sesuai KTP) dan Mess Pergudangan Batu Aji Center Blok B No. 8, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung Kota Batam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. DESINDO NITA SEJAHTERA

Terdakwa Juliah Bin Arahman ditangkap tanggal 20 Oktober 2023 ;

Terdakwa Juliah Bin Arahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIAH BIN ARRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur sesuai dengan dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHPidana secara sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa JULIAH BIN ARRAHMAN telah melakukan tindak pidana penggelapan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIAH BIN ARRAHMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan April 2023;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Mei 2023;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juli 2023;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Agustus 2023;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan September 2023;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. SERAYA MUTIARA SEJATI kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. CENTRAL PRIMA SUKSES kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Juli 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 8GB yang berisi Video Rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah buku stok barang per bulan

Dipergunakan di Berkas Perkara atas nama AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya di Kota Batam dan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya di Kota Batam dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya di Kota Batam setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI dengan rincian 1 (satu) karung daging sapi beku seharga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung daging sapi beku seharga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara DP terlebih dahulu sebesar Rp1.000.000 dengan cara transaksi transfer dengan tujuan nomor rekening atas nama YULIANA (yang mana rekening tersebut tersangka yang pinjam kepada orang simpang DAM agen pengiriman uang) dan Saksi NAULI membayar sisa dari hasil pembelian 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) daging ayam beku kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI secara tunai sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) karung daging sapi beku dijual oleh Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI sebesar Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku dijual oleh Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung daging sapi beku seharga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, PT. DESINDO NITA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 374 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI dengan rincian 1 (satu) karung daging sapi beku seharga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung daging sapi beku seharga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara DP terlebih dahulu sebesar Rp1.000.000 dengan cara transaksi transfer dengan tujuan nomor rekening atas nama YULIANA (yang mana rekening tersebut tersangka yang pinjam kepada orang simpang DAM agen pengiriman uang) dan Saksi NAULI membayar sisa dari hasil pembelian 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) daging ayam beku kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI secara tunai sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) karung daging sapi beku dijual oleh Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku dijual oleh Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung daging sapi beku seharga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, PT. DESINDO NITA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya di Kota Batam dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang berlokasi di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blok B Nomor 8 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di Kota Batam setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI dengan rincian 1 (satu) karung daging sapi beku seharga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung daging sapi beku seharga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara DP terlebih dahulu sebesar Rp1.000.000 dengan cara transaksi transfer dengan tujuan nomor rekening atas nama YULIANA (yang mana rekening tersebut tersangka yang pinjam kepada orang simpang DAM agen pengiriman uang) dan Saksi NAULI membayar sisa dari hasil pembelian 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) daging ayam beku kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI secara tunai sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) karung daging sapi beku dijual oleh Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI sebesar Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku dijual oleh Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung daging sapi beku seharga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, PT. DESINDO NITA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESWANTO Als YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Direktur dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai Direktur di PT DESINDO NITA SEJAHTERA yaitu melakukan pengecekan nota dan melakukan orderan ke distributor;
  - Bahwa PT DESINDO NITA SEJAHTERA merupakan suplayer Frozen Food berupa daging beku, ayam beku, sosis, naget dan bakso. PT DESINDO NITA SEJAHTERA beralamat di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blk.B No.08 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung – Kota Batam;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.50 wib saksi diberitahukan Saksi RISWANTI yang juga bekerja di PT DESINDO NITA SEJAHTERA selaku admin, bahwa karyawan kami Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI dan Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN melakukan tindakan pengambilan uang diantarkan esok harinya yang mana peristiwa tersebut dilihat oleh Sdr. RISWANTI di CCTV kantor. Kemudian saksi mengecek CCTV kantor rekaman hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.50 wib dan saat itu saksi melihat Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI yang mengangkat barang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orderan dan diletakkan diatas barang yang sudah diisikan untuk pengantaran subuh. Dan selanjutnya saksi menanyakan kembali dengan Saksi RISWANTI apakah benar pengambilan barang tersebut tanpa perintah dari Saksi RISWANTI dan oleh Saksi RISWANTI membenarkan bahwa pengambilan tersebut bukas atas dari perintahnya, setelah itu setiap harinya kami selalu mengecek CCTV setiap kali pengambilan barang didalam gudang, dan kami menemukan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI mengambil barang tanpa sepengetahuan Saksi RISWANTI dan tanggal 17 Oktober 2023 Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN mengambil barang tanpa sepengetahuan Saksi RISWANTI. Selanjutnya saksi baru melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Barelang.

- Bahwa Saksi RISWANTI bekerja sebagai admin yang bertugas sebagai pencatat pengeluaran barang subuh, membuat invoice dan membuat tagihan di PT DESINDO NITA SEJAHTERA;

- Bahwa 1 (satu) karung Ayam beku yang berisikan 20 ekor dan ada 30 ekor dengan harga jual Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) per Kg, 1 (satu) karung daging beku bersikan 20 Kg harga jualnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) box sosis isi 24 bungkus s.d 32 bungkus dengan harga jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI dan Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN bekerja sebagai Helper di PT DESINDO NITA SEJAHTERA, sedangkan Saksi MALWANI BIN SUHAIRI bekerja sebagai supir, namun saksi tidak mengetahui mengapa mereka bekerja di PT DESINDO NITA SEJAHTERA sejak kapan dan yang dapat menjelaskannya Saksi RISWANTI. Adapun Saksi MALWANI BIN SUHAIRI dan Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN tidak ada dilengkapi dengan kontrak kerja dan untuk Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI ada dilengkapi dengan kontrak kerja yaitu antara PT HADI DJAYA selaku penyalur;

- Bahwa karyawan Saksi AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN, Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN, Saksi DONI Bin SALIM, Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS, Saksi AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN, Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNAZIL AKBAR Bin BERORI merupakan karyawan yang bekerja pada PT DESINDO NITA SEJAHTERA, namun mereka tidak dilengkapi dengan kontrak kerja dan terhadap Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS bekerja melalui PT HADI DJAYA;

- Bahwa selaku supir pengantaran di PT DESINDO NITA SEJAHTERA adalah Saksi AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN dan Saksi AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN, sedangkan terhadap Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN, Saksi DONI Bin SALIM, Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS, Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI selaku helper;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Desindo Nita Sejahtera sehubungan dengan selisih barang sejak bulan april 2023 hingga bulan Oktober 2023 sekitar Rp.455.344.000,- (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), namun saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci terkait kerugian akibat selisih barang tersebut dan yang dapat menjelaskannya Saksi RISWANTI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi RISWANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA di bagian pembukuan keuangan;

- Bahwa saksi bekerja di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi di tempat saksi bekerja adalah melakukan pengontrolan terhadap pengeluaran orderan subuh, selanjutnya saksi juga bisa melakukan penagihan terhadap Konsumen yang melakukan pembelian barang dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA dan membuat Nota pengorderan subuh;

- Bahwa PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut bergerak di bidang penjualan makanan Beku, sedangkan yang menjadi Pimpinan saya di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut adalah Saksi DESWANTO;

- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 16.39 wib tersebut saksi membuka CCTV yang ada di Kantor PT. DESINDO NITA SEJAHTERA dan pada saat saksi buka saksi melihat karyawan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA meletakkan barang yang diambil dari dalam Gudang Freezer ketempat barang yang sudah

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk orderan subuh yang akan dilakukan pengantaran kepada konsumen tanpa pengawasan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA. Setelah mengetahui hal tersebut saksi mulai melakukan pengecekan terhadap barang yang sudah disisihkan subuh setiap hari tanpa sepengetahuan anggota melalui CCTV dan setelah saksi cek ternyata anggota tersebut bisa dihitung setiap hari mengeluarkan barang tanpa sepengetahuan/pengawasan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) karung setiap harinya. Oleh karena hal tersebut sehingga saksi melaporkannya kepada pimpinan saksi yaitu Saksi DESWANTO, sehingga Saksi DESWANTO melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan dan atau pencurian tersebut adalah Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI dan Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN;

- Bahwa yang bertugas melakukan pengantaran terkait orderan konsumen yang disisihkan pada tanggal 11 Oktober 2023 adalah Saksi MALWANI BIN SUHAIRI selaku Supir, Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN Selaku Kernet, Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI selaku Kernet juga;

- Bahwa yang bertugas melakukan pengantaran terkait orderan konsumen yang disisihkan pada tanggal 15 Oktober 2023, adalah Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN sebagai supir, Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI dan Saksi DONI Bin SALIM sebagai Kernet;

- Bahwa yang bertugas melakukan pengantaran terkait orderan konsumen yang disisihkan pada tanggal 17 Oktober 2023, adalah Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN sebagai supir, dan saudara YOGI, sedangkan Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI hanya memindahkan aja barang tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;

- Bahwa yang bertugas melakukan pengantaran terkait orderan konsumen yang disisihkan pada tanggal 18 Oktober 2023, adalah Saudara HOTMARTONDI Alias TONDI sebagai supir, dan saudara RIZAL, sedangkan Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI hanya memindahkan aja barang tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas melakukan pengantaran terkait orderan konsumen yang disisihkan pada tanggal 19 Oktober 2023, adalah Saksi MALWANI BIN SUHAIRI sebagai supir, Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, dan Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI;
  - Bahwa harga dari 1 (satu) Karung Daging Sapi Beku adalah senilai Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Karung Daging Ayam beku adalah senilai Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA sehubungan dengan barang yang diambil oleh para pelaku adalah sebesar Rp.42.170.000,- (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi SAM'UN Als SAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Jabatan Saksi bekerja di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA adalah sebagai kepala gudang. Tugas saksi adalah menghitung stok barang, merapikan barang dan mengeluarkan barang untuk di loading, dan tanggung jawab saksi adalah memastikan barang yang keluar dari gudang untuk di loading kemudian saksi hitung sesuai dengan pengantaran yang seharusnya ke customer dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;
  - Bahwa PT. DESINDO NITA SEJAHTERA merupakan distributor Frozen Food adapun PT. DESINDO NITA SEJAHTERA beralamat di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blk.B No.08 Kel.Sungai Langkai Kec.Sagulung Kota Batam – Provinsi Kepri;
  - Bahwa Frozen Food tersebut terdiri dari Daging Sapi Es, Daging Ayam Es, Sosis Es, Naget Es, Ikan Es dan Tulang Sapi Es;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Pencurian tersebut namun setelah pihak kepolisian mendatangi PT. DESINDO NITA SEJAHTERA pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib baru lah saksi ketahui bahwa telah terjadinya Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Pencurian di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut;
  - Bahwa pada awalnya barang datang pada sore harinya, kemudian barang tersebut dimasukkan kedalam gudang es, setelah itu pada pagi harinya baru saksi akan mengitung barang-barang yang berada didalam gudang es, selanjutnya pada sore harinya saksi melakukan loading barang

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di gudang es ke ruang MT roam dan meletakkan barang tersebut diatas pallet, setelah itu barang tersebut dituliskan nama sesuai orderan untuk diantarkan ke customer. Kemudian pada malam harinya sekitar jam 01.00 wib barang tersebut akan dimuat kedalam lori box es pengantaran, setelah itu 1 (satu) orang supir bersama dengan 2 (dua) orang hilpernya akan mengantarkan barang tersebut menuju ke customer sesuai dengan barang yang sudah dituliskan namanya tersebut;

- Bahwa saksi selaku kepala gudang bisa kapan masuk kedalam gudang es tersebut, namun untuk karyawan lain sebagai helper dan supir tidak boleh sembarangan masuk kedalam gudang es kecuali jika ada perintah langsung dari bos ataupun admin di PT.DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga 1 karung ayam es, 1 karung daging es, 1 box sosis dan 1 box naget tersebut, yang mengetahui dari harganya adalah bagian admin;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi DONI Bin SALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA sebagai tukang antar barang sejak bulan Mei 2023;

- Bahwa saksi DESWANTO merupakan pemilik dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Karyawan di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut adalah sebagai pengantar daging beku, ayam beku, sosis dan nugget-nugget dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yang dibeli oleh Konsumen, sedangkan Gaji yang saksi dapatkan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan uang makan sebesar Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) / Hari;

- Bahwa adapun Tugas dan tanggung Jawab dari terduga pelaku yang lain tersebut di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA adalah sebagai berikut :

- Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI sepengetahuan saksi bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen dengan menggunakan Becak Motor;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen dengan menggunakan Becak Motor;
- Saudara HOTMARTONDI Alias TONDI bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen, dengan menggunakan Becak Motor;
- Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen, dengan menggunakan Becak Motor;
- Saksi AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN bertugas dan bertanggung jawab sebagai supir truk box untuk melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen;
- Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen, dengan menggunakan Becak Motor;
- Saksi MALWANI BIN SUHAIRI bertugas dan bertanggung jawab sebagai supir truk box untuk melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen;
- Saksi AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN bertugas dan bertanggung jawab sebagai supir truk box untuk melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen;
- Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen dengan menggunakan Truk Box milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2023, Sekira Pkl 01.00 Wib saksi bertugas melakukan pengantaran Daging beku kepada Konsumen PT. DESINDO NITA SEJAHTERA, yakni di Pasar Sagulung, Fanindo, Dapur 12, Sentosa Plaza, Pasar Avari, Tiban Center, dan Cipta Land bersama

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN selaku Supir Truck, Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI, setelah selesai melakukan Pengantaran, saksi melihat ada sisa Daging beku sebanyak 3 (Tiga) Karung yang tidak saksi ketahui, sehingga saksi bertanya demikian "Barang siapa lagi yang belum diantar?, Kok ada sisa?", Ketika saksi tanyakan Hal tersebut saksi dikasi tahu oleh Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN selaku Supir Truck, Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI dengan berkata demikian "Ini Barang Lebih nanti kita Jual", dan selanjutnya saksi menjawab demikian " IYA..ya udah", dan selanjutnya 3 (Tiga) Karung Daging Beku tersebut kami Jual dan Uang hasil penjualan kami bagi;

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023, Sekira PKL 01.00 Wib saksi bertugas melakukan pengantaran Daging beku kepada Konsumen PT. DESINDO NITA SEJAHTERA, yakni di Pasar Sagulung, Fanindo, Dapur 12, Sentosa Plaza, Pasar Avari, Tiban Center, dan Cipta Land bersama dengan Saksi AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN selaku Supir Truk dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN, setelah selesai melakukan Pengantaran ada SISA Daging Beku sebanyak 4 (empat) Karung yang Double buat Orderannya, selanjutnya oleh karena kelalaian dari Bos tersebut, kami sepakat bersama-sama melakukan Penjualan terhadap Daging Beku sebanyak 4 (empat) Karung tersebut, dan yang bertugas menjual adalah Saksi AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN, dan setelah di jual kemudian Saksi AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN memberikan kepada saksi dan Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN sebahagian hasil penjualan tersebut;

- Bahwa pada Tanggal 16 Oktober 2023, Sekira PKL 01.00 Wib saksi bertugas melakukan pengantaran Daging beku kepada Konsumen PT. DESINDO NITA SEJAHTERA, yakni di Pasar Sagulung, Fanindo, Dapur 12, Sentosa Plaza, Pasar Avari, Tiban Center, dan Cipta Land bersama dengan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN selaku Supir Truck, yang mana sebelum melakukan pengantaran Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI, dan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN menjelaskan kepada saksi terkait ada barang yang akan di jual Daging beku sebanyak 3 (Tiga) Karung, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi langsung menjawab " Ya..Ya udah ". Selanjutnya setelah kami selesai melakukan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantaran, kemudian kami menjual daging beku tersebut dan selanjutnya dari hasil penjualan saksi di berikan bagian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA sebagai Helper sejak tanggal 19 Mei 2023;
- Bahwa PT. DESINDO NITA SEJAHTERA merupakan distributor daging beku, ayam beku, sosis, naget dan bakso. Adapun PT. DESINDO NITA SEJAHTERA beralamat di Jalan Pergudangan Batu Aji Center Blk. B No. 08 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam – Provinsi Kepri;
- Bahwa tugas saksi sebagai Helper di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA yaitu mengantar barang-barang yang dijual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA berupa daging beku, ayam beku, sosis, naget dan bakso ke pasar dan perumahan-perumahan dengan menggunakan Motor Becak serta Mobil Box bersama supir. Dan Pekerjaan saksi tersebut saksi laporkan kepada pihak Office PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak tanggal 19 Mei 2023, yang mana Saksi bekerja sebagai helper untuk mengantar barang – barang berupa daging beku, ayam beku, sosis, naget dan bakso ke Pasar dan Perumahan – perumahan dengan menggunakan Becak Motor dan Mobil Box milik PT Desindo Nita Sejahtera, atas pekerjaan Saksi tersebut Saksi menerima gaji sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) diluar uang makan dan tempat tinggal. Pada tanggal 11 September 2023 pada saat itu Saksi ditugaskan untuk mengantar barang – barang ke pasar pada subuh hari sekira pukul 03.00 wib, saat itu Saksi mengantar barang – barang tersebut bersama dengan Saksi MALWANI BIN SUHAIRI selaku supir dan Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN selaku helper. Pada waktu itu kami memuat sekitar 20 Karung (ayam dan daging), beberapa kantong sosis dan Bakso, barang – barang tersebut untuk pengantaran ke Tg Piayu, dan waktu itu kami melebihi ayam 1 karung dan daging 2 karung dalam mobil dan selanjutnya barang – barang yang lebih tersebut saksi Saksi MALWANI BIN SUHAIRI dan Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN jual kepada Sdr.NAULI yang berjualan di salah satu kios yang berada di Tg

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piayu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya kami bagi yang mana Saksi menerima sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi MALWANI BIN SUHAIRI dan Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN masing – masing menerima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 15 September 2023 pada saat itu Saksi ditugaskan untuk mengantar barang – barang ke pasar pada subuh hari sekira pukul 03.00 wib, saat itu Saksi mengantar barang – barang tersebut bersama dengan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN selaku supir. Pada waktu itu kami memuat sekitar 20 Karung (ayam dan daging), beberapa kantong sosis dan Bakso, barang – barang tersebut untuk pengantaran ke Tg Piayu, dan waktu itu kami melebihkan 2 karung daging dalam mobil dan selanjutnya barang – barang yang lebih tersebut Saksi dan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN jual kepada Sdr.NAULI yang berjualan di salah satu kios yang berada di Tg Piayu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya kami bagi 2 (dua) yang mana masing – masing menerima Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 September 2023 pada saat itu Saksi ditugaskan kembali untuk mengantar barang – barang ke pasar pada subuh hari sekira pukul 03.00 wib, saat itu Saksi mengantar barang – barang tersebut bersama dengan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN selaku supir. Pada waktu itu kami memuat sekitar 20 Karung (ayam dan daging), beberapa kantong sosis dan Bakso, barang – barang tersebut untuk pengantaran ke Tg Piayu, dan waktu itu kami melebihkan 1 karung daging dan 2 karung ayam dalam mobil dan selanjutnya barang – barang yang lebih tersebut Saksi dan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN jual kembali kepada Sdr.NAULI yang berjualan di salah satu kios yang berada di Tg Piayu seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya kami bagi 2 (dua) yang mana masing – masing menerima Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2023 pada saat itu Saksi ditugaskan untuk mengantar barang – barang ke pasar pada malam hari sekira pukul 00.00 wib, saat itu Saksi mengantar barang – barang tersebut bersama dengan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN selaku supir dan Saksi DONI Bin SALIM selaku helper. Pada waktu itu kami memuat sekitar 300 Karung (ayam dan daging), ada beberapa kantong sosis dan Bakso,

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang – barang tersebut untuk pengantaran ke Batu Aji, Sagulung dan Tiban, dan waktu itu kami kelebihan barang – barang berupa ayam 1 karung dan daging 2 karung dan selanjutnya barang – barang yang lebih tersebut saksi, Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi DONI Bin SALIM kami jual kepada Sdr.NAULI yang berjualan di salah satu kios yang berada di Tg Piayu seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya kami bagi 3 (tiga), masing – masing menerima Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk beli rokok dan makanan;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 pada saat itu Saksi ditugaskan kembali untuk mengantar barang – barang ke pasar pada subuh hari sekira pukul 00.00 wib, saat itu Saksi mengantar barang – barang tersebut bersama dengan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN selaku supir dan Saksi DONI Bin SALIM, Pada waktu itu kami memuat sekitar 300 Karung (ayam dan daging), ada beberapa kantong sosis dan Bakso, barang – barang tersebut untuk pengantaran ke Batu Aji, Sagulung dan Tiban, dan waktu itu kami kelebihan barang – barang berupa ayam 1 karung dan daging 2 karung dan selanjutnya barang – barang yang lebih tersebut saksi, Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi DONI Bin SALIM kami jual kepada Sdr.NAULI yang berjualan di salah satu kios yang berada di Tg Piayu seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya kami bagi 3 (tiga), masing – masing menerima Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk beli rokok dan makanan;

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 pada saat itu Saksi ditugaskan kembali untuk mengantar barang – barang ke pasar pada subuh hari sekira pukul 03.00 wib, saat itu Saksi mengantar barang – barang tersebut bersama dengan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN selaku supir. Pada waktu itu kami memuat sekitar 20 Karung (ayam dan daging), beberapa kantong sosis dan Bakso, barang – barang tersebut untuk pengantaran ke Tg Piayu, dan waktu itu kami kelebihan 2 karung daging dan 1 karung ayam dalam mobil dan selanjutnya barang – barang yang lebih tersebut Saksi dan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN jual kembali kepada Sdr.NAULI yang berjualan di salah satu kios yang berada

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di Tg Piayu seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr.NAULI baru membayar kepada kami sebesar Rp.800.000,- (selapan ratus ribu rupiah) dan uangnya kami bagi 2 (dua) yang mana masing – masing menermia Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai saat ini masih belum dibayar oleh Sdr.NAULI;

- Bahwa 1 karung daging berisi 20 Kg harga aslinya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk 1 karung ayam berisi 30 Kg harga aslinya sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 karung daging berisi 20 Kg kami jual kepada Sdr.NAULI sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk 1 karung ayam berisi 30 Kg harga aslinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr.NAULI hampir seluruhnya melakukan pembayaran dengan cara cash dan hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 10 Oktober 2023 Sdr.NAULI melakukan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara Transfer ke nomor rekening agen JULIANA yang ada di Simpang Dam, dan sisanya dibayar oleh Sdr.NAULI secara cash;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA sebagai tukang antar barang dan penagihan sejak tahun 2019;

- Bahwa Saksi DESWANTO merupakan pemilik dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;

- Bahwa PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut bergerak di bidang supplier daging beku, ayam beku, sosis dan nugget-nugget;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Karyawan di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut adalah sebagai tukang tagih uang dari konsumen yang melakukan pembelian daging beku, ayam beku, sosis dan nugget-nugget dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA dan terkadang Terdakwa juga melakukan pengantaran terhadap daging beku, ayam beku, sosis dan nugget-nugget kepada konsumen yang melakukan pemesanan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut, sedangkan Gaji yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapatkan setiap bulannya adalah sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun Tugas dan tanggung Jawab dari terduga pelaku yang lain tersebut di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA adalah sebagai berikut :

- Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI sepengetahuan Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen dengan menggunakan Becak Motor;
- Saksi ROKHI FERNANDO TARIGAN bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen dengan menggunakan Becak Motor;
- Saudara HOTMARTONDI Alias TONDI bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen, dengan menggunakan Becak Motor;
- Saksi PENDI PATAR NAULI SIREGAR BIN ALM MUHAMMAD YUNAN bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen, dengan menggunakan Becak Motor;
- Saksi AHMAD YANI BIN (ALM) HERMAN bertugas dan bertanggung jawab sebagai supir truk box untuk melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen;
- Saksi FRANSISKUS TANGGUBERA ALS FRANS bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen, dengan menggunakan Becak Motor;
- Saksi MALWANI BIN SUHAIRI bertugas dan bertanggung jawab sebagai supir truk box untuk melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen;
- Saksi AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN bertugas dan bertanggung jawab sebagai supir truk box untuk melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DONI Bin SALIM bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengantaran bahan makanan yang di jual oleh PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tersebut kepada Konsumen dengan menggunakan becak motor;
- Bahwa Penjualan Tanggal 15 September 2023, yakni 2 (dua) Karung Daging SAPI Beku, dan di jual seharga Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) / Karungnya kepada Bang NAULI (nama panggilan), Bang NAULI (nama panggilan) melakukan pembayaran secara TUNAI, dan Terdakwa membagi 2 uang hasil penjualan tersebut bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI;
- Bahwa Penjualan Tanggal 01 Oktober 2023, yakni 2 (dua) Karung Daging SAPI Beku di jual seharga Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) / Karungnya kepada Bang NAULI (nama panggilan), dan 1 (satu) Karung Daging Ayam Beku di jual seharga Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) / Karungnya, Bang NAULI (nama panggilan) melakukan pembayaran secara TUNAI, dan Terdakwa membagi 3 uang hasil penjualan tersebut bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI dan Saksi DONI Bin SALIM, yang mana Saksi DONI Bin SALIM dapat bagian Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah), Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI dapat bagian Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penjualan Tanggal 08 Oktober 2023, Yakni 2 (dua) Karung Daging SAPI Beku di jual seharga Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) / Karungnya dan 1 (satu) Karung Daging Ayam Beku di jual seharga Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) / Karungnya, Bang NAULI (nama panggilan), melakukan pembayaran dengan Tunai, yang mana uang penjualan tersebut Terdakwa bagi 2 rata dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI;
- Bahwa Penjualan Tanggal 10 Oktober 2023, Yakni 2 (dua) Karung Daging Ayam Beku di jual seharga Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) / Karungnya, Bang NAULI (nama panggilan) melakukan pembayaran Tunai, sedangkan hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi 2 rata dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI;
- Bahwa Penjualan Tanggal 16 OKtober 2023, Yakni 2 (dua) Karung Daging SAPI Beku di jual seharga Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) / Karungnya, dan 1 (satu) Karung Daging Ayam Beku di jual seharga Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) / Karungnya, Bang NAULI (nama panggilan) memberikan kami DP atau Uang Muka terlebih dahulu senilai Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan cara di Transfer kerekening atas nama YULIANA (yang mana rekening tersebut Terdakwa yang pinjam kepada orang simpang DAM agen pengiriman uang), dan setelah Daging kami antar Bang NAULI (nama panggilan) membayar sisa nya secara Tunai, dan hasil penjualan daging beku tersebut Saksi DONI Bin SALIM mendapat bagian sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI mendapat bagian Rp. 1.100.000, (satu juta seratus rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000, (satu juta seratus rupiah);

- Bahwa Penjualan Tanggal 19 Oktober 2023, Yakni 2 (dua) Karung Daging SAPI Beku di jual seharga Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) / Karungnya, Bang NAULI (nama panggilan) melakukan pembayaran secara Tunai, dan uang hasil penjualan daging beku tersebut Terdakwa bagi 2 rata dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Bin BERORI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan April 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Mei 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juni 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Agustus 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan September 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. SERAYA MUTIARA SEJATI kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. CENTRAL PRIMA SUKSES kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Juli 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 8GB yang berisi Video Rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah buku stok barang per bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI dengan rincian 1 (satu) karung daging sapi beku seharga Rp900.000

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung daging sapi beku seharga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara DP terlebih dahulu sebesar Rp1.000.000 dengan cara transaksi transfer dengan tujuan nomor rekening atas nama YULIANA (yang mana rekening tersebut tersangka yang pinjam kepada orang simpang DAM agen pengiriman uang) dan Saksi NAULI membayar sisa dari hasil pembelian 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) daging ayam beku kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI secara tunai sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) karung daging sapi beku dijual oleh Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI sebesar Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku dijual oleh Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung daging sapi beku seharga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, PT. DESINDO NITA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak ;
3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Juliah Bin Arahman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat beberapa tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang



menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);  
Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);  
Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dihubungkan dengan penggolongan hukum berdasarkan isi dan kepentingan yang diatur dalam lapangan hukum terbagi dua, yaitu :

- Sifat melawan hukum publik, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lapangan hukum publik antara lain dalam lapangan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional ;
- Sifat melawan hukum privat, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam lapangan hukum privat, misalnya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena unsur “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” dalam dakwaan a quo adalah salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 372 maupun Pasal 374 KUHP, ketentuan mana merupakan ketentuan hukum yang bersifat publik, maka pengertian “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” dalam perkara ini harus dipandang sebagai bersifat “melawan hukum publik”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang/benda” ini, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI dengan rincian 1 (satu) karung daging sapi beku seharga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daging sapi beku seharga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung daging ayam beku seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) daging ayam beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara DP terlebih dahulu sebesar Rp1.000.000 dengan cara transaksi transfer dengan tujuan nomor rekening atas nama YULIANA (yang mana rekening tersebut tersangka yang pinjam kepada orang simpang DAM agen pengiriman uang) dan Saksi NAULI membayar sisa dari hasil pembelian 2 (dua) karung daging sapi beku dan 1 (satu) daging ayam beku kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI secara tunai sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) karung daging sapi beku dijual oleh Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) daging ayam beku dijual oleh Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dan Saksi DONI sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN bersama dengan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR melakukan penjualan berupa 2 (dua) karung daging sapi beku yang merupakan barang milik PT. DESINDO NITA

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEJAHTERA tanpa sepengetahuan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada Saksi NAULI dengan hasil penjualan sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Saksi NAULI secara tunai kepada Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN dan Saksi YUNAZIL AKBAR Als AKBAR dengan rincian 1 (satu) karung daging sapi beku seharga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JULIAH ALS JUL BIN ARRAHMAN, PT. DESINDO NITA SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak dibenarkan untuk mengambil daging beku milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA, tanpa ada ijin dari pemiliknya, namun Terdakwa tetap melakukannya juga dan akibat dari perbuatannya itu telah menyebabkan beralihnya penguasaan ayam es a quo dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA kepada dirinya, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk memiliki dengan cara melawan hak, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak", ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah daging sosis beku dan daging ayam es tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan Terdakwa atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa daging beku, adalah milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA dan bukannya kepunyaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah daging sapi beku dan daging ayam beku, berada di tangan Terdakwa karena kejahatan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa, daging beku milik PT. DESINDO NITA SEJAHTERA berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang bekerja di PT. DESINDO NITA SEJAHTERA sebagai tukang antar barang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa daging beku, berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah orang yang melakukan Penggelapan terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan pekerjaan, misalnya karyawan dan atasannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Terdakwa atas daging beku tersebut dilakukan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah karyawan dari PT. DESINDO NITA SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan dengan PT. DESINDO NITA SEJAHTERA, oleh karenanya unsur “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan April 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Mei 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juni 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Agustus 2023;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan September 2023;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. SERAYA MUTIARA SEJATI kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. CENTRAL PRIMA SUKSES kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Juli 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 8GB yang berisi Video Rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah buku stok barang per bulan

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliah Bin Arahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan April 2023;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Mei 2023;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Juli 2023;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Agustus 2023;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan September 2023;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Pengantaran Makanan Beku dari PT. MARTINDO kepada PT. DESINDO NITAS SEJAHTERA Periode Bulan Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. SERAYA MUTIARA SEJATI kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengambilan Barang dari PT. CENTRAL PRIMA SUKSES kepada PT. DESINDO NITA SEJAHTERA periode 01 Juli 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 8GB yang berisi Video Rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah buku stok barang per bulan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AL RAHMAN ALS AL BIN ASWAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia P., S.H., M.H. Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.